



**PUTUSAN**  
**Nomor X/Pdt.G/2023/PN Bjb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, bertempat tinggal di Tabanan, Provinsi Bali, sekarang berdomisili Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adv. Ahmad Humaidi, S.Hi, Adv Prianjar Basuki, S.H.,M.H., dan Soelistia Ayu Lubis, S.H., Advokat-Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin Banjarbaru) beralamat kantor POSBAKUM, di Jalan Sidodadi 2 Nomor 2 RT 005 RW 005, Kelurahan Loktabat Selatanl, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan email: [ahmadhumaidi8890@gmail.com](mailto:ahmadhumaidi8890@gmail.com) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Negeri Banjarbaru Nomor 223/PEN.SK/PDT/2023/PN.BJB sebagai **Penggugat**;

**Lawan**

**Tergugat**, bertempat tinggal di Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, sekarang berdomisili di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 14 Agustus 2023 dalam Register Nomor X/Pdt.G/2023/PN Bjb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 April 2020 telah dilangsungkan perkawainan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan agama Hindu di Pure Bali dan telah di catatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXX tertanggal 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam masa perkawinan, Penggugat dan tergugat belum/tidak memiliki anak;
3. Bahwa Penggugat dan tergugat setelah menikah, tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat, Provinsi Bali, dan sekarang Penggugat berdomisili di banjarbaru,
4. Bahwa selama menikah penggugat tidak pernah menerima nafkah dari tergugat mulai dari awal pernikahan sampai gugatan ini di ajukan.
5. Bahwa setelah satu minggu menikah penggugat tinggal di banjarbaru karena pekerjaan penggugat sebagai security Angkasa pura, sedangkan Tergugat Berada di Bali. dan selama penggugat bekerja di banjarbaru tergugat baru 1 kali mengunjungi penggugat saat penggugat terkena Corona Virus-19 (Covid-19) sekitar bulan Agustus tahun 2020 dan sampai gugatan ini di ajukan Tergugat tidak pernah mau mendatangi Penggugat.
6. Bahwa puncak perselisihan pada tahun 2022 antara penggugat dan tergugat tidak ada lagi saling peduli dan tidak ada berhubungan lagi;
7. Bahwa selama dalam perjalanan kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dari semula hingga sekarang sering timbul perselisihan yang di akibatkan adanya ketidakcocokan diantara Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan rumah tangga yang disebabkan oleh sikap dan perilaku tergugat yang kurang menghargai Penggugat sehingga selalu berbeda pendapat dengan penggugat;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun usaha ini selalu menemui jalan buntu. Oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya, dan Penggugat dan Tergugat telah berulang kali melakukan pembicaraan dalam upaya mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun upayaini tidak berhasil dan selalu menemui jalan buntu;
9. Bahwa oleh karena hubungan rumah tangga penggugat-tergugat tidak dapat dipertahankan lagi maka penggugat mengajukan gugatan cerai ini;
10. Bahwa dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Bjb



tidaklah tercapai, dan bahkan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, untuk itu cukup beralasan bagi penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No 1 Tahun 1974 dan agar kiranya Pengadilan Negeri Banjarbaru menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian segala akibat hukum nya;

11. Bahwa Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan negeri Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 2020 di Pure Bali sebagaimana telah dinyatakan sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

**SUBSIDAIR:**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Kuasanya datang menghadap persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang atau menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 24 Agustus 2023 dan 1 September 2023 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Upaya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdamaian melalui Mediasi disebutkan bahwa “mediasi tidak dapat dilaksanakan dan persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat”, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap pada surat gugatan Penggugat yang telah dikirim dalam Sistem Informasi Pengadilan dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan tanggal 08 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga XXX, dengan Nomor yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan tanggal 2023 selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Pengantar Nomor: dikeluarkan oleh Rukun Tetangga Kota Banjarbaru, tanggal 07 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta perkawinan Nomor Kantor Catatan Sipil Tabanan, antara Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta perkawinan Nomor Kantor Catatan Sipil n, antara Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Surat Keterangan Ketua RT yang dikeluarkan oleh Kelurahan, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 berupa fotokopi setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti surat tersebut seluruhnya telah dibubuhi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I;
  - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 2020;
  - Bahwa, Saksi mengetahui pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dari Penggugat;

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengetahui ada permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah tidak dinafkahi oleh Tergugat yang sering menimbulkan percekocokan antara keduanya yang tidak dapat diperbaiki kembali;
- Bahwa, Penggugat tidak dinafkahi oleh Tergugat sejak menikah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah memutuskan untuk berpisah dan tidak mempertahankan rumah tangga keduanya;
- Bahwa, Saksi mengetahui ada permasalahan dalam pernikahan Penggugat dari Penggugat karena Saksi adalah teman sekerja Penggugat;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi dahulu Penggugat dan Tergugat tinggal di Banjarbaru;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah di Bali dengan menggunakan adat Bali;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2014;
- Bahwa Penggugat bekerja di Bandara Banjarbaru;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak;

## 2. Saksi II;

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 2020;
- Bahwa, Saksi mengetahui pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dari Penggugat;
- Bahwa, Saksi mengetahui ada permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah tidak dinafkahi oleh Tergugat yang sering menimbulkan percekocokan antara keduanya yang tidak dapat diperbaiki kembali;
- Bahwa, Penggugat tidak dinafkahi oleh Tergugat sejak menikah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah memutuskan untuk berpisah dan tidak mempertahankan rumah tangga keduanya;
- Bahwa, Saksi mengetahui ada permasalahan dalam pernikahan Penggugat dari Penggugat karena Saksi adalah teman sekerja Penggugat;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat tinggal di Banjarbaru karena Saksi pernah bertemu Tergugat di rumah mereka di Banjarbaru saat Penggugat sakit;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah di Bali dengan menggunakan adat Bali;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Bjb





- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2014;
- Bahwa Penggugat bekerja di Bandara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi sehingga mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana yang telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir sehingga perkara ini harus diperiksa dan diputus dengan verstek (tanpa hadirnya Tergugat) sesuai dengan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyebutkan pada dasarnya gugatan yang diputus dengan verstek harus didukung dengan bukti permulaan yang cukup.

Menimbang, bahwa oleh karena itu perkara yang diputus tanpa hadirnya Tergugat tidak serta merta gugatan Penggugat akan dikabulkan sehingga Penggugat tetap berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya apakah gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum dan cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti surat gugatan Penggugat yang menjadi persoalan pokok gugatan Penggugat adalah ikatan perkawinan antara pihak Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor yang dikeluarkan pada tanggal 2013 oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan putus karena perceraian, oleh karena adanya pertengkarannya Penggugat dan Tergugat yang terus menerus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga kelangsungan hidup rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti yaitu bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan Negeri bagi mereka selain yang beragama Islam sebagaimana ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama (Penggugat) serta bukti surat bertanda P-4 dan P-5 berupa Kutipan Akta perkawinan Nomor yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak beragama Islam sehingga sudah tepat gugatan perceraian ini diajukan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada, Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat, yang kemudian di atur lebih lanjut dalam Pasal 142 Rbg ayat (4) yang menegaskan bahwa gugatan dapat diajukan oleh Penggugat jika terdapat pilihan tempat tinggal dengan suatu akta, yang mana Penggugat dapat memajukan gugatannya kepada ketua pengadilan negeri di tempat pilihan itu, sehingga Majelis Hakim berpendapat setelah memperhatikan alamat Tergugat dalam gugatan yang didukung dengan Bukti P-6 berupa Kutipan Surat Keterangan Ketua RT yang dikeluarkan oleh Kelurahan Rukun Tetangga, serta keterangan 2 (dua) orang Saksi yaitu **I dan II** yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat benar bertempat tinggal Banjarbaru yaitu berdomisili di, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, maka dengan demikian gugatan tersebut dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dihadapan pemuka agama Hindu di Tabanan pada tanggal 2020 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX yang

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan pada tanggal 2020 oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan (bukti surat bertanda P-4 dan P-5) sebagaimana keterangan Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut namun tidak juga hadir di persidangan atau pun diwakili oleh kuasanya yang sah sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan di atas, maka dapat dikatakan Tergugat secara diam-diam telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat secara seluruhnya serta tidak juga membantah bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat sehingga dalil gugatan Penggugat haruslah dianggap benar;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan fakta hukum Penggugat dengan Tergugat benar telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 2020 di hadapan Pemuka Agama Hindu di Tabana maka Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan secara sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX yang dikeluarkan pada tanggal XX tahun 2020 oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan (bukti surat bertanda P-4 dan P-5) sebagaimana sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pada petutim kedua gugatan Penggugat, yang pada pokoknya Penggugat meminta kepada Pengadilan agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana kutipan akta perkawinan Nomor: XXXX putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang tentang Perkawinan menyebutkan untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan alasan-alasan untuk dapat dijadikan sebagai dasar perceraian yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya ;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri ;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan sudah tidak harmonis karena selama dalam perjalanan kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dari semula hingga sekarang sering timbul perselisihan yang di akibatkan adanya ketidakcocokan diantara Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan rumah tangga yang disebabkan oleh sikap dan prilaku tergugat yang kurang menghargai Penggugat sehingga selalu berbeda pendapat dengan penggugat yang mana Tergugat juga tidak pernah menafkahi Penggugat sedari awal perkawinan sehingga berdasarkan hal tersebut sering terjadi perkecokan yang membuat Penggugat dan Tergugat sulit rukun kembali;

Menimbang, bahwa dengan demikian, tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka alasan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Bjb



tentang Perkawinan telah terbukti sehingga haruslah dinyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dihadapan pemuka agama Hindu pada tanggal xx tahun 2020 di Pure Bali yang bernama XXX pada tanggal 2012 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: yang dikeluarkan pada tanggal 30 April 2020 oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, **maka petitum kedua gugatan Penggugat** beralasan hukum dan patut dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun dalam petitum gugatan Penggugat tidak dimohonkan namun demi tertib administrasi negara dan agar mempunyai akibat hukum bagi para pihak maupun pihak ketiga maka adanya perceraian ini haruslah didaftarkan pada daftar pencatatan kantor pencatatan sipil. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menentukan bahwa: *"Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *"perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*;

Menimbang, bahwa sebagaimana pemeriksaan di persidangan, didapatkan fakta hukum bahwa peristiwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi di Kabupaten Tabanan, namun berdasarkan Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi bahwa pada saat undang-undang ini berlaku semua kalimat *"wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa"* sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai *"wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili"*. Dengan demikian maka instansi pelaksana yang dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah tempat penduduk berdomisili yakni di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, maka Majelis Hakim memandang perlu ditambahkan dalam amar putusan ini, sebagaimana ketentuan tersebut. Penambahan tersebut selanjutnya tercantum lengkap dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan menyebutkan bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya membuat perintah kepada panitera untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada kantor kependudukan dan catatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa meskipun dalam petitum gugatan Penggugat tidak dimohonkan, akan tetapi sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 telah diatur maka perlu ditambahkan dalam amar putusan ini, untuk itu sebagaimana ketentuan tersebut maka Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru diperintahkan untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat perkawinan dilaksanakan yang mana dalam fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Tabanan (vide bukti surat P-4) yaitu dalam perkara a quo yang dimaksud adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan dan tempat terjadinya perceraian di Banjarbaru sehingga yang dimaksud dalam perkara a quo adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas karena secara keseluruhan petitum Penggugat dikabulkan, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek namun Penggugat dalam gugatannya memohon untuk membayar biaya perkara sehingga dengan demikian Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 149 RBg dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek;
3. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 08 April 2020 di Pure Griya Pasekan Bali sebagaimana telah dinyatakan sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan Salinan Putusan perceraian dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan dan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah).**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Jumat tanggal 15 September 2023, oleh kami, Artika Asmal, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Rieya Aprianti, S.H. dan Sarai Dwi Sartika, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh, Andi Risa, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari Kamis, 21 September 2023.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rieya Aprianti, S.H.

Artika Asmal, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Bjb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;	Sarai
2. Materai .....	:	Rp10.000,00;	Dwi
3. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;	Sartika,
4. Proses .....	:	Rp50.000,00;	S.H.
5. Panggilan Sidang + PNBP .....	:	Rp86.000,00;	Panitera
Jumlah	:	Rp186.000,00;	
(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)			
Pengganti,			

Andi Risa, S.H.

Perincian biaya :